



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Mkl.

BISMILLAHİ RAHMANİRRAHİM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT-.RW-, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat** ;

Me l a w a n

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX', umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXXXX XXXXXXXXXXXX, RT-.RW-, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 06 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada 8 September 2011, dengan Register, Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Mkl, telah mengemukakan alasan Cerai Gugat, sebagai berikut :



Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2004 tanggal 02 Januari 2004;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Jalan Xxxxx XXXXXXXXXXXX Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun lamanya:

Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 7 tahun. Sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sejak Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :

- a. Bahwa apabila Tergugat mempunyai penghasilan tidak diserahkan kepada Penggugat melainkan diserahkan langsung kepada orangtua Tergugat ;
- b. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan apabila diberi nasihat oleh Penggugat, Tergugat lebih duluan marah-marah sehingga Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2008, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kelurahan Xxxxx Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Sehingga terjadi pisah tempat



tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 8 bulan dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama seorang anaknya;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 dan 26 September 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan bukti sempurna, dan untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/03/I/2004,



atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, tanggal 2 Januari 2004, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Xxxxx No.7, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2002 sewaktu saksi dan Penggugat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa setelah menikah pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jl.Xxxxx Xxxxx 2, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah mulai tidak harmonis sering cekcok dan sering berselisih ;

Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang tidak lain adalah teman Penggugat dan saksi sendiri ;

Bahwa, saksi sering melihat Tergugat bersama wanita



tersebut di sebuah kafe di Rantepao ;

Bahwa, selain karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat mempunyai penghasilan diserahkan kepada keluarga Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl.Xxxxxxxxxx Xxxxx 2 Kelurahan Xxxxx, dan Tergugat tetap berada di rumah orangtuanya di Jl.Xxxxx Xxxxx 2 Kelurahan Xxxxx;

Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan jika Penggugat menghubungi Tergugat meminta biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Limbong No.19, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu saksi, dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Jl.Xxxxx Xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun dan harmonis berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, hingga melahirkan seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur 7 (tujuh) tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL), dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, akibat ketidakharmonisan tersebut, pada Januari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal dan menetap di rumah orangtuanya di Jl.XXXXX XXXXX 2, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Rantepao, dan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Jl.XXXXXXXXXX XXXXX 2, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Rantepao;

Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang;

Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian terhadap rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya. Selanjutnya, Penggugat telah menyampaikan simpulan secara lisan, Penggugat ingin tetap bercerai dari Tergugat, berdasarkan dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, segala yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan, dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada tahun 2007 disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan keadaan tersebut memuncak pada Januari 2008, ketika Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Menimbang pula, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bidang perkawinan yaitu perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukan hanya kebenaran formil yang harus dicari tetapi termasuk pada kebenaran materil, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk menguatkan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P, adalah berupa fotokopi dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, sehingga dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, mengenai identitas dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata adalah sepupu dan teman sekaligus tetangga Penggugat. Oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 76 Ayat (1) sebagaimana telah diperbarui oleh Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, j.o. Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 22 Ayat (2), maka majelis akan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat dikemukakan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahannya dengan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti P serta keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 2 Februari 2011 di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, maka



harus dinyatakan **terbukti** secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin (2) dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka **telah terbukti** bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Xxxxx Xxxxx 2, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin (3) dihubungkan keterangan para saksi, Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, poin (4) sampai (6), yang mendalilkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, saksi pertama dan kedua menyatakan awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007, saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan kedua saksi Penggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua menyatakan seringkali melihat Tergugat bersama wanita tersebut di tempat hiburan malam dan di sebuah rumah makan di daerah Rantepao, maka dalil Penggugat mengenai hal ini dianggap **telah terbukti** ;

Bahwa, selain karena masalah hadirnya orang ketiga dalam



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa penyebab lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat mengenai hal ini dianggap **telah terbukti** ;

Bahwa, kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada Januari 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jl.Xxxxxxxxxx Xxxxx 2, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Jl.Xxxxx xxxxx 2, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, maka dalil Penggugat mengenai hal ini dianggap **telah terbukti** ;

2. Bahwa, menurut pengakuan saksi pertama dan kedua Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, praktis hingga saat ini tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun tidak dinyatakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat namun dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tidak membantah keterangan kedua saksi tersebut, bahkan membenarkannya, maka pernyataan kedua saksi tentang hal tersebut dinilai fakta yang terungkap di persidangan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka **telah terbukti** bahwa sejak Januari 2008 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dikuatkan oleh alat- alat bukti, baik tertulis maupun saksi- saksi yang saling



bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan karenanya telah menjadi **fakta yang tetap (vasstande feiten)**, sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada 29 Desember 2003, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, pada tahun 2007 telah mengalami ketidakharmonisan disebabkan oleh faktor adanya Wanita Idaman lain (WIL) terhadap Tergugat, dan tergugat tidak memberikan nafkah secara lahiriyah terhadap Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya mereda namun makin memuncak terbukti pada Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah rumah, praktis Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan Al Qur'an surat Ar R'ad 10 «!\$# Ç`»uH÷q\$9\$# ÉOĩm\$9\$#



قَعْدَةُ

1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].

[1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar-Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar-Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

ayat 21:

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak dapat mewujudkan rumah tangga sesuai yang diamanatkan undang-undang maupun Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus, serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3),



pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, maka kenyataan ini mengindikasikan bahwa Penggugat benar- benar sudah tidak mempunyai semangat dan niat untuk membentuk rumah tangga dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga seperti ini akan sulit dalam mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, dan jika model perkawinan seperti ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu , majelis hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiah yang menyatakan bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan , artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sudah di ambang kritis dan karenanya sulit dirukunkan kembali sebagai suami isteri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan- alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) dan (f) , maka gugatan Penggugat untuk bercerai harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah berdasar dan cukup alasan, dan telah ternyata pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak bain shugraa, sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 Ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang- undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vestek;

Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat
(XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX') terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale
untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rantepao untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Makale, pada Senin, 3 Oktober 2011 M, bertepatan
dengan 5 Zulkaidah 1432 H, yang telah dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh **Drs. Muhammad Yunus**, Ketua Majelis, **Drs. Asmuni
Wahdar, M.SI**, dan **Padhlilah Mus, S.HI**, masing- masing
Hakim Anggota, dibantu **Drs.Abd.Aziz Shafar**, Panitera
Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota ,

Drs. Muhammad

Yunus

Drs. Asmuni Wahdar, M.SI

Panitera Pengganti,



Padhlilah Mus, S.HI

Drs.Abd.Aziz Shafar

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Administrasi	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	Rp	225.000.00
4.	Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	316.000.00

= tiga ratus enam belas ribu rupiah =